



# BUPATI MUARA ENIM

---

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 03 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG TIGA MENJADI DESA TANJUNG TIGA KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

#### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Tanjung Tiga Kecamatan Lembak, maka perlu tersedia wadah serta aparat Pemerintahan Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
  - bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 bahwa menyetujui Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
  - bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
  - Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG TIGA MENJADI DESA TANJUNG TIGA KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### B A B II PENGESAHAN DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Desa Persiapan Tanjung Tiga menjadi Desa Tanjung Tiga Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

#### Pasal 3

Desa Tanjung Tiga sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Sialingan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 4

Desa Tanjung Tiga Kecamatan Lembak sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Lembak, untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Tanjung Tiga Kecamatan Lembak untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang Definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**B A B III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 31 Januari 2008


BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 03 Seri A D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 03 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 Januari 2008

**PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG TIGA MENJADI DESA TANJUNG TIGA  
KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LEmbak	TANJUNG TIGA	TANJUNG TIGA	1.651	324	1.452 Ha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Timur berbatas dengan Desa Sukananti</li><li>2. Barat berbatas dengan Desa Tanjung Bunut</li><li>3. Utara berbatas dengan Desa Ibul</li><li>4. Selatan berbatas dengan Desa Sialingan</li></ol>

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP